

NON DEBT TAX SHIELD, BIAYA CSR, KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK OLEH BANK YANG TERDAFTAR DI BEI

Nuraini

Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Abstract

This study aims to find empirical evidence on the influence of non-debt tax shield, corporate social responsibility costs, independent commissioners and audit committees on corporate tax avoidance measures. Population in this study are all banking companies listed on the Stock Exchange 2011-2015. The type of research used in this study is empirical research. The sampling technique used is purposive sampling. Based on sampling through purposive sampling, then obtained as many as 30 samples of banking companies with a total of 89 research observations. The results of this study found that non-debt tax shield, independent commissioners and audit committee have a positive effect on tax avoidance measures. While the cost of corporate social responsibility negatively affect the action of tax evasion company

Keywords: Non debt tax shield, Corporate social responsibility cost, independent commissioner, audit committee

1. Pendahuluan

Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak (Agoes & Trisnawati, 2009). Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan mudah menyusun SPT (Agoes & Trisnawati, 2009)

Adanya perbedaan perhitungan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan khususnya laba menurut akuntansi dan laba menurut perpajakan, maka wajib pajak akan melakukan rekonsiliasi fiskal. Jika wajib pajak harus menyusun dua laporan keuangan yang berbeda yaitu laporan keuangan disusun berdasarkan SAK dan laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan, maka hal ini menjadi alasan bagi manajemen untuk melakukan manajemen pajak yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan.

Suandy (2013) menyebutkan tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang diantaranya perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda tujuan pembuat Undang-Undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan penghindaran pajak karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Penghindaran pajak dilakukan oleh manajer dalam rangka efisiensi dan peningkatan kesejahteraan pemegang saham (Halon & Heitzman, 2010). Untuk itu, manajer kan menggunakan kemampuannya

dalam mengelola laba akuntansi dan laba fiskal dengan memanfaatkan perbedaan kedua kebijakan, yaitu kebijakan standar akuntansi dan kebijakan perpajakan. Ada peraturan perpajakan yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terutang dengan memanfaatkan tax shield. Djumahir (2005) menyebutkan bahwa tax shields adalah kelompok penentu struktur modal yang dapat mengurangi atau menambah utang, terdiri dari debt tax shield yaitu penentu struktur modal, utang akan ditambah jika terdapat insentif atas penambahan utang berupa pengurangan pajak dari pembebanan bunga utang terhadap laba dan rugi dan non debt tax shield yaitu penentu struktur modal bukan dari utang, tetapi berupa pembebanan biaya depresiasi terhadap laba dan rugi.

Penelitian Hanlon & Heitzman, (2010), menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan pengurangan pajak yang berasal dari non-debt. Hanlon & Heitzman (2010) mengemukakan bahwa efek substitusi antara non debt tax shield tersebut dengan tingkat leverage. Khomastun & Martani (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa jika perusahaan tidak bisa memanfaatkan pengurangan pajak dari utang, maka bisa melakukan penghindaran pajak dari non-debt. Penghindaran pajak melalui non debt tax shield berupa pengurangan pajak berupa peran biaya penyusutan. Perusahaan dapat menggunakan pilihan metode penyusutan untuk meningkatkan nilai beban penyusutan. Hal ini digunakan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan manajemen untuk melaporkan laba, dimana laba yang dilaporkan disesuaikan dengan tujuan untuk meminimalkan penghasilan kena pajak perusahaan.

Cara lain perusahaan untuk penghindaran pajak yaitu dengan aktivitas corporate social responsibility (CSR). Menurut Hoi, Wu & Zhang (2013) CSR adalah keyakinan tentang tindakan-tindakan yang dianggap benar yang mempertimbangkan tidak hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial, lingkungan dan dampak eksternalitas lain dari tindakan-tindakan perusahaan. Holme & Watts (2006) mendefinisikan CSR sebagai tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup bagi pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, maupun masyarakat dalam lingkungan luas pada umumnya.

Di Indonesia CSR merupakan sesuatu yang voluntary atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan. Namun bagi beberapa perusahaan di Indonesia CSR merupakan sebuah hal yang mandatory atau wajib dilakukan, Muzzaki (2015). Penelitian Lanis & Richardson (2012) menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan antara pengungkapan CSR dengan tindakan pajak agresif. Watson (2011) dan Lanis & Richardson (2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Caroll & Joulfaian (2005), Preuss (2010) & Sikka (2010) berpendapat bahwa beberapa perusahaan yang mengklaim melakukan CSR tetap melakukan penghindaran pajak. Ini berarti tidak adanya hubungan antara CSR dan tindakan penghindaran pajak. Penelitian Wahyudi (2015) membuktikan bahwa tingkat aktivitas CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain non debt tax shield dan CSR, penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh mekanisme corporate governance. Mekanisme corporate governance meliputi mekanisme eksternal dan mekanisme internal. Diantara mekanisme internal yaitu komisaris independen dan komite audit. Penelitian yang meneliti pengaruh komisaris independen terhadap tindakan penghindaran pajak yaitu, Maharani & Suardana (2014) dalam penelitiannya membuktikan bahwa komisaris independen yang merupakan mekanisme corporate governance berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Ini berarti semakin baik peran dewan komisaris independen maka semakin berkurang tindakan penghindaran pajak. Penelitian Lanis & Richardson (2011) juga membuktikan bahwa adanya hubungan negatif signifikan dewan komisaris terhadap tindakan penghindaran pajak. Penelitian Prakosa (2014), Putri (2014), Winata (2014), Diantri & Ulupui (2016), Fadli, Ratnawati & Kurnia (2016) juga menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian Fadhillah (2014), Pradipta & Supriyadi (2015), Tiaras dan Wijaya (2015) menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian Maharani & Suardana (2014), Prakosa (2014), Putri (2014), Winata (2014), Diantri & Ulupui (2016) Ratnawati & Kurnia (2016). Hasil penelitian Fadhillah (2014), Pradipta & Supriyadi (2015), Tiaras dan Wijaya (2015) menunjukkan bahwa komisaris

independen tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian Fadhillah (2014) menjelaskan bahwa tidak berpengaruh signifikan komisaris independen terhadap tindakan penghindaran pajak diduga oleh beberapa hal, diantaranya tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik sehingga berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Untuk membantu dan memperkuat fungsi pengawasan oleh komisaris independen terhadap tindakan penghindaran pajak, maka peran komite audit sangat diperlukan. Penelitian yang meneliti peran komite audit terhadap tindakan penghindaran pajak yaitu Maharani & Suardana (2014), Winata (2014), Diantri & Ulupui (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Sementara itu penelitian Prakosa (2014), Winarsih, Prasetyono & Kusufi (2014) menunjukkan hasil yang berbeda. Dalam penelitian Prakosa (2014), Winarsih, Prasetyono & Kusufi (2014) komite audit tidak signifikan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan ketidakkonsistenan penelitian terdahulu yang memberikan hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak dan pengaruh mekanisme corporate governance terhadap penghindaran pajak, maka peneliti ingin menguji kembali pengaruh kedua variabel tersebut terhadap penghindaran pajak. Dimana dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel lain yaitu non debt tax shield. Penambahan variabel tersebut dikarenakan dapat dijadikan sebagai salah satu cara pengurang pajak.

Berdasarkan hal itu peneliti memilih judul “Pengaruh Non Debt Tax Shield, Biaya Corporate Social Responsibility, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015).

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Stakeholder

Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder (Ghozali & Chariri, 2007). Teori stakeholder mengasumsi bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan stakeholder, sehingga aktivitas perusahaan juga memperhatikan persetujuan stakeholder.

Non debt tax shield merupakan salah satu strategi perusahaan untuk membantu manajemen dalam meningkatkan nilai dari dampak aktifitas-aktifitas perusahaan. Tindakan ini dilakukan manajemen sebagai salah satu strategi perusahaan untuk memberikan kepuasan bagi stakeholder. Selain itu juga corporate social responsibility juga merupakan strategi perusahaan untuk memuaskan keinginan stakeholder, makin baik pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan maka akan memberikan kepuasan bagi stakeholder sehingga menjadi daya tarik bagi stakeholder untuk memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitas yang bertujuan untuk menaikkan kinerja dan pencapaian laba yang maksimal bagi perusahaan

2.2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi berkaitan dengan stakeholder. Teori legitimasi sebagai suatu kondisi atau status yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar di mana perusahaan merupakan bagiannya (Ghozali & Chariri, 2007). Teori legitimasi berasal dari konsep legitimasi organisasi yang diungkapkan oleh Dowling & Pfeffer (1975) yang mengungkapkan bahwa legitimasi adalah sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas di tempat entitas tersebut berada.

Hal yang melandasi teori legitimasi adalah adanya kontak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut berdiri. O'Donovan (2002) dalam tulisannya berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberhasilan hidup suatu perusahaan dan dengan adanya legitimasi dari masyarakat, perusahaan mampu membangun reputasi dan meningkatkan loyalitas masyarakat. Sehingga tujuan perusahaan dalam mencapai keuntungan akan didukung oleh masyarakat sekitar aktivitas ekonomi perusahaan tersebut sehingga kinerja keuangan perusahaan pun akan meningkat (Wang & Qian, 2011). Wahyudi (2015) dalam penelitiannya menyebutkan perusahaan melakukan aktivitas CSR untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat untuk keberlanjutan usahanya. Perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas CSR untuk mendapatkan nilai tambah bagi stakeholder.

2.3. Teori Agensi

Berdasarkan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), penghindaran pajak dilakukan oleh manajer dalam rangka efisiensi untuk kesejahteraan pemegang saham (Hanlon & Heitzman, 2010). Oleh karena itu, manajer akan memanfaatkan perbedaan dari kedua kebijakan yaitu kebijakan perpajakan dan kebijakan Standar Akuntansi dalam mengelola laba fiskal dan laba akuntansi. Dalam teori agensi dinyatakan bahwa adanya kontrak antara pihak pemberi wewenang kepada pihak yang mendapatkan wewenang untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan pemberi wewenang, dengan mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada pihak yang mendapatkan wewenang (Jensen & Meckling, 1976).

Penerapan corporate governance didasarkan pada teori agensi, yaitu dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan pemilik dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. Konflik keagenan muncul ketika tujuan yang ingin dicapai oleh manajer perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham mengharapkan pendapatan (dividen) yang maksimal atas dana yang mereka investasikan. Pihak manajemen lebih mementingkan aktivitas operasional perusahaan dengan tidak membagikan dividen dan mengalokasikan sebagian laba ditahan (Darmawan & Sukartha, 2014)

2.4. Tax Avoidance

Penghindaran pajak adalah rekayasa yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (Suandy, 2013). Suandy (2013) menjelaskan penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di Undang-Undang dan berada dalam jiwa dari Undang-Undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan Undang-Undang tetapi berlawanan dengan jiwa Undang-Undang.

Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan tehnik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang (Pohan, 2011 dan Reza 2012).

2.5. Non Debt Tax Shield

Non debt tax shield merupakan manfaat pajak yang berasal selain dari utang. Menurut Bradley, et.al (1984) non debt tax shield merupakan bentuk depresiasi dari aktiva tetap. Depresiasi dapat digunakan sebagai pengurang atas penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan ke pemerintah lebih kecil. Nilai depresiasi yang tinggi juga mencerminkan aktiva tetap yang

dimiliki oleh perusahaan. Aktiva tetap dapat digunakan perusahaan sebagian jaminan atas utang, sehingga perusahaan lebih mudah mendapatkan utang. Menurut De Angelo, et a (1980) dalam Hidayat & Sudarno (2013) menyatakan bahwa potongan pajak yang berupa depresiasi dan investment tax credit dapat digunakan untuk mengurangi pajak selain bunga utang.

2.6. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Carroll (1979) mendefinisikan corporate social responsibility (CSR) sebagai melakukan kegiatan usaha dengan cara yang menguntungkan secara ekonomis, hukum kekal, etika dan mendukung secara sosial. Dahlsrud (2008) menjelaskan dan menyimpulkan bahwa CSR secara konsisten mengandung lima dimensi, yaitu : dimensi lingkungan, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi stakeholder, dimensi kesukarelaan. Menurut Buhr (1998) aktivitas sosial perusahaan dapat dinilai melalui dua Pendekatan. Pendekatan pertama yaitu aktivitas atau kinerja perusahaan yang sesuai dengan nilai sosial (kinerja corporate social responsibility) dan pendekatan kedua yaitu pengungkapan apa yang telah dilakukan perusahaan yang sesuai dengan nilai sosial (pengungkapan corporate social responsibility)

2.7. *Biaya Corporate Social Responsibility*

Biaya corporate social responsibility diukur dengan nilai biaya sosial. Adanya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk komunitas melalui pelaksanaan kegiatan atau aktivitas sosial yang merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil penelitian Sueb (2001) dalam Mulyanita (2009), pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan publik di Indonesia menggunakan media yang berbeda-beda. Kelompok biaya sosial dan media pengungkapan yang paling banyak dipilih perusahaan adalah: penyajian biaya pengelolaan lingkungan di dalam prospektus 21.0%, biaya kesejahteraan pegawai yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan 31.5%, biaya untuk masyarakat disekitar perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan 15.0%, biaya pemantauan produk yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan ada 3.8%.

2.8. *Komisaris Independen*

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Komisaris independen memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama pelaksanaan GCG. Dalam mengelola perusahaan menurut kaedah umum GCG, peran komisaris independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktek transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran.

2.9. *Komite Audit*

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut: Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada common sense, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui (Siallagan, 2006) menjelaskan:

- Pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal
- Penggunaan prinsip akuntansi berterima umum
- Mengawasi proses audit secara keseluruhan.

2.10. *Non Debt Tax Shield dan Penghindaran Pajak*

Penghindaran pajak melalui non debt tax shield melalui beban penyusutan dan amortisasi. Penyusutan atau amortisasi akan mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga jika penyusutan atau amortisasi tinggi maka keuntungan yang dimiliki perusahaan turun. Tindakan penghindaran pajak melalui beban penyusutan dan amortisasi berarti perusahaan telah melakukan manajemen laba (non debt tax shield). Seperti penelitian Tiaras & wijaya (2015) yang mengukur tingkat penghindaran pajak melalui manajemen laba, Fadli, Ratnawati & Kurnia (2016) & Purwanto, Yusraini & Susilatri (2016) menyebutkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan pernyataan diatas, maka dirumuskan hipotesis:

H1 : Non debt tax shield berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak

2.11. *Biaya Corporate Social Responsibility dan Penghindaran Pajak*

Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya lain yang dimiliki perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memilih alternatif lain sebagai salah satu cara untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu melalui biaya corporate social responsibility. Pengungkapan biaya corporate social responsibility menjadi bagian terpenting bagi setiap perusahaan, karena salah satu elemen dari penerapan tata kelola perusahaan. Lanis & Richardson (2012) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pengungkapan CSR dengan tindakan pajak agresif. Hasil penelitian Pradipta & Supriyadi (2015) juga menunjukkan bahwa CSR signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan. Penelitian Hoi et al (2013) juga menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pernyataan diatas, maka dirumuskan hipotesis:

H2 : Biaya corporate social responsibility berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak

2.12. *Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak*

Penelitian Prakoso (2014) menunjukkan komisaris independen signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen selain melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan juga mendukung manajemen dalam melakukan perumusan strategi termasuk strategi yang berhubungan dengan perpajakan. Sejalan dengan penelitian Prakoso (2014), penelitian Diantiri & Ulupui (2016), Winata (2014), Maharani & Suardana (2014) serta Lanis & Richardson (2011) menghasilkan bahwa komisaris independen signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pernyataan diatas, maka dirumuskan hipotesis :

H3 : Komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak

2.13. *Komite Audit dan Penghindaran Pajak*

Diantri & Ulupui (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin banyak jumlah komite audit dalam suatu perusahaan maka akan semakin meningkatkan dukungan kepada manajemen perusahaan dalam pemilihan strategi perusahaan, khususnya keputusan strategi mengenai perpajakan. Sama seperti

penelitian Diantri & Ulupui (2016), diantara penelitian sebelumnya Fadhilah (2014), Winata (2014), Maharani & Suardana (2014) juga menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dibuatlah hipotesis:

H4 : Komite audit berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak

3. Metode Penelitian

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penghindaran Pajak

Penelitian Lanis dan Richardson (2012) yang juga diikuti Pradipta & Supriyadi (2015) yang menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai variabel penghindaran pajak dengan alasan bahwa penelitian pajak terakhir telah menemukan bahwa ETR bisa merangkum *agresivitas* pajak dan ETR paling sering digunakan sebagai proksi *agresivitas* pajak. Berikut adalah rumus untuk menghitung ETR:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban PPh}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Non Debt Tax Shield (NDTS)

Non debt tax shield merupakan instrumen pengganti biaya bunga yang akan berkurang saat memperhitungkan pajak atas laba yang diperoleh perusahaan. Djumahir (2005) mengukur variabel *non debt tax shield* dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Non Debt Tax Shield (NDTS)} = \frac{\text{Penyusutan dan/atau Amortisasi}}{\text{Total Aktiva}}$$

Biaya Corporate Social Responsibility (BCSR)

Pengukuran biaya sosial dalam penelitian ini diukur dengan total aset, karena implementasi kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan nantinya diharapkan akan menjadi investasi bagi perusahaan, oleh karena itu biaya *corporate social responsibility* dalam penelitian ini dirumuskan:

$$\text{Biaya CSR (BCSR)} = \frac{\text{Biaya sosial}}{\text{Total Aktiva}}$$

Komisaris Independen (INDP)

Komisaris Independen dalam penelitian ini diproksikan dengan presentase keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin banyak anggota komisaris independen ini menunjukkan pengawasan yang baik bagi manajemen perusahaan. Fadhilah (2014) mengukur variabel komisaris independen dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Proporsi Komisaris Independen (INDP)} \\ &= \frac{\text{jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris}} \end{aligned}$$

Komite Audit (KA)

Pengukuran komite audit dalam penelitian ini digunakan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur. Sama seperti penelitian Fadhilah (2014), Winarsih, Prasetyono, Kusufi (2014), Annisa dan Kurniasih (2012) juga menggunakan jumlah komite audit untuk mengukur komite audit. Dalam penelitian ini, komite audit dilambangkan KA.

3.2. Metode Pengambilan Sampel

Penelitian empiris merupakan penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman (Indriantoro & Supomo, 2002). Pengambilan sampel dilakukan dengan

menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Perusahaan perbankan yang konsisten terdaftar di BEI tahun 2011-2015
- Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun pengamatan
- Perusahaan mengungkapkan besaran biaya CSR
- Perusahaan tidak melakukan restitusi/pemanfaatan beban pajak
- Perusahaan yang memiliki data lengkap untuk penelitian ini.

3.3. Metode Analisis

Pada penelitian ini, analisis regresi yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Adapun model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 NDTs + \beta_2 BCSR + \beta_3 INDP + \beta_4 KA + \varepsilon$$

Keterangan:

- ETR : Tindakan penghindaran pajak
 NDTs : *Non debt tax shield*
 BCSR : *Biaya corporate social responsibility*
 INDP : Komisaris independen
 KA : Komite audit

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Deskriptif Statistik

Dari tabel 1 di atas nilai rata-rata dari penghindaran pajak (ETR) adalah sebesar 0,24536231 atau sebesar 24,536231%. Berdasarkan Undang-Undang pajak penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menjelaskan bahwa tarif pajak yang berlaku dan ditetapkan sejak tahun 2010 yaitu sebesar 25%. Maka dari itu, jika ETR kurang dari 25% berarti perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak, sebaliknya jika ETR sama atau lebih besar dari 25% berarti perusahaan terindikasi tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan nilai rata-rata ETR di atas, menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,081309881. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menggambarkan bahwa selama periode pengamatan perusahaan memiliki cara untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang tidak bervariasi. Nilai maksimum dari ETR adalah sebesar 0,827551 yang menjelaskan bahwa adanya sampel perusahaan dalam penelitian ini melakukan tindakan penghindaran pajak sebesar 82,7551% dari beberapa cara yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak tersebut. Nilai minimum dari ETR adalah sebesar 0,000807 yang menjelaskan bahwa ada perusahaan sampel yang memanfaatkan peluang penghindaran pajak hanya sebesar 0,0807%.

Hasil statistik variabel non debt tax shield (NDTS) yang diperoleh dari perbandingan beban penyusutan dan atau beban amortisasi dengan total aktiva. Nilai rata-rata dari NDTs yaitu sebesar 0,00955574 yang menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan memanfaatkan tindakan penghindaran pajak perusahaan melalui besarnya beban penyusutan dan atau beban amortisasi sebesar 0,955574%. Nilai Standar deviasi dari NDTs sebesar 0,004239119 yang mana lebih kecil dari nilai rata-rata. Sehingga hal ini menggambarkan bahwa NDTs tidak bervariasi. Nilai maksimum dari NDTs adalah sebesar 0,025863 yang mengartikan bahwa ada perusahaan sampel yang melakukan penghindaran pajak melalui beban penyusutan dan atau beban amortisasi sebesar 2,5863%. Nilai minimum dari NDTs yaitu 0,000811 menjelaskan bahwa ada perusahaan sampel dalam pengamatan ini melakukan penghindaran pajak melalui besarnya beban penyusutan dan atau beban amortisasi hanya sebesar 0,0811%.

Statistik deskriptif variabel selanjutnya yaitu biaya corporate social responsibility (BCSR) yang diperoleh dari perbandingan biaya sosial dengan total aktiva. BCSR menunjukkan besarnya biaya sosial yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nilai rata-rata dari BCSR yaitu 0,00012408 yang menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak melalui penggunaan biaya sosial hanya sebesar 0,012408%. Nilai standar deviasi dari BCSR adalah sebesar 0,000185606 yang mana lebih besar dari nilai rata-rata hal ini menunjukkan bahwa BCSR adalah bervariasi. Nilai maksimum dari BCSR adalah sebesar 0,000724 menjelaskan bahwa perusahaan dapat memaksimalkan tindakan penghindaran pajak melalui kegiatan sosial sebesar 0,0724%. Nilai minimum dari BCSR adalah sebesar 0,000001 yang menjelaskan bahwa ada perusahaan yang dijadikan sampel memiliki biaya sosial yang rendah sehingga untuk melakukan tindakan penghindaran pajak melalui kegiatan-kegiatan sosial perusahaan hanya sebesar 0,0001%.

Selanjutnya variabel komisaris independen (INDP) yang diperoleh dari perbandingan jumlah dewan komisaris independen dengan seluruh dewan komisaris yang ada diperusahaan. Nilai rata-rata dari INDP adalah sebesar 0,57771536 yang artinya rata-rata proporsi anggota komisaris independen dalam perusahaan sampel penelitian yaitu sebesar 57,771536% dari proporsi seluruh anggota dewan komisaris. Nilai standar deviasi dari INDP adalah sebesar 0,096791310 yang mana lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini menjelaskan bahwa INDP tidak bervariasi. Nilai maksimum untuk INDP yaitu sebesar 1 atau sama dengan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh anggota dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris perusahaan. Nilai minimum dari INDP yaitu 0,333333 yang menjelaskan bahwa paling sedikit jumlah anggota dewan komisaris independen yaitu sebesar 33,3333% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan.

Variabel komite audit (KA) yang diperoleh dari jumlah komite audit yang terdapat pada perusahaan sampel. Nilai rata-rata dari KA yaitu sebesar 4,07865169 ini berarti rata-rata jumlah anggota komite audit dalam perusahaan sampel berjumlah sebanyak 4 orang. Nilai standar deviasi sebesar 1,208160878 yang mana lebih kecil dari nilai rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa KA tidak bervariasi. Nilai maksimum dari KA yaitu sebesar 8,000000 menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit termasuk ketua komite audit dalam perusahaan sampel paling banyak 8 orang. Nilai minimum dari KA yaitu sebesar 3,000000, ini berarti paling sedikit jumlah anggota komite audit termasuk ketua komite audit dalam perusahaan sampel sebanyak 3 orang

Table 1. Deskriptif Statistik

Variabel	Minimum	maksimum	Rata-rata	Std. Dev
ETR	0,000807	0,827551	0,24536231	0,081309881
NDS	0,000811	0,025863	0,00955574	0,004239119
BCSR	0,000001	0,000724	0,00012408	0,000185606
INDP	0,333333	1,000000	0,57771536	0,096791310
KA	3,000000	8,000000	4,07865169	1,208160878

4.2. Non Debt Tax Shield dan Tindakan Penghindaran Pajak

Hasil penelitian (tabel 2) menunjukkan bahwa non debt tax shield berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar beban penyusutan dan atau beban amortisasi perusahaan perbankan maka tindakan penghindaran pajak semakin besar yang dilakukan oleh perusahaan perbankan. Dengan demikian perusahaan perbankan pada tahun 2011-2015 cenderung memilih untuk melakukan penghindaran pajak melalui beban penyusutan dan atau amortisasi saat memperhitungkan pajak atas laba yang diperoleh perusahaan.

Berdasarkan teori stakeholder bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya yaitu pemegang saham, kreditor, masyarakat dan pihak lain. Manajemen melakukan penghindaran pajak untuk kesejahteraan pemegang saham. Manajemen akan memanfaatkan perbedaan kebijakan perpajakan dan kebijakan

standar akuntansi dalam mengelola laba fiskal dan laba akuntansi. Manajemen perusahaan akan dapat memanfaatkan perbedaan kebijakan tersebut melalui peningkatan nilai beban penyusutan dan atau beban amortisasi. Besarnya nilai beban penyusutan dan atau beban amortisasi ini akan mengakibatkan laba perusahaan menjadi kecil, sehingga pajak yang akan dibayarkan menjadi kecil.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Tiaras & Wijaya (2015) yang menunjukkan pengaruh positif antara manajemen laba (non debt tax shield) terhadap agresivitas pajak. Fadli, Ratnawati & Kurnia (2016), Purwanto, Yusraini & Susilatri (2016) dalam penelitiannya juga menunjukkan pengaruh positif manajemen laba (non debt tax shield) terhadap agresivitas pajak perusahaan..

Table 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien	t-stat	Sig	Kesimpulan
Konstanta	-0,545	-0,983	0,328	
Non debt tax shield (NDTS)	6,756	6,045	0,000	H1 diterima
Biaya corporate social responsibility (BCSR)	-167,870	-6,896	0,000	H2 diterima
Komisaris independen (INDP)	0,129	11,046	0,000	H3 diterima
Komite Audit (KA)	0,023	9,724	0,000	H4 diterima
R Square	0,997			
Adjusted R Square	0,997			
F	6997,285			
Sig	0,000			

4.3. Biaya Corporate Social Responsibility dan Tindakan Penghindaran Pajak

Hasil hipotesis kedua ini menyatakan bahwa biaya corporate social responsibility berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan. Arah hasil penelitian menunjukkan arah negatif. Ini berarti semakin rendah biaya corporate social responsibility maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Arah negatif pada hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan lebih cenderung untuk tidak mengungkapkan biaya corporate social responsibility perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa 89 perusahaan perbankan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara menambah beban operasional, sehingga hal ini mengakibatkan biaya corporate social responsibility perusahaan perbankan menjadi rendah.

Berdasarkan teori legitimasi menyatakan bahwa adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut berdiri. Sehingga hal ini bertujuan untuk mendukung keberhasilan hidup suatu perusahaan. Berkaitan dengan teori legitimasi tersebut, teori stakeholder jg menyatakan bahwa perusahaan harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Hal ini dapat membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai perusahaan, sehingga dapat meminimalkan kerugian bagi stakeholder. Adanya kegiatan sosial dalam perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan telah memberikan manfaat bagi stakeholder.

Hasil hipotesis kedua ini memberi dukungan atas penelitian Pradipta & Supriyadi (2015) yang menunjukkan bahwa corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Lanis & Richardson (2012) juga menemukan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pengungkapan CSR dengan tindakan pajak agresif

4.4. Komisaris Independen dan Tindakan Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan, sehingga semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak.

Hasil positif signifikan menunjukkan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen berarti semakin tinggi tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan selain memberikan pengawasan yang baik bagi manajemen perusahaan, komisaris independen juga memberikan dukungan atas kegiatan yang dilakukan oleh manajemen. Dukungan yang diberikan oleh dewan komisaris ini untuk hal-hal yang masih dalam kewajaran dan bersifat legal atau diperbolehkan.

Berdasarkan teori keagenan, untuk menghindari hubungan asimetri, maka dibutuhkan konsep Good Corporate Governance (GCG) baik. Oleh karena itu peran dewan komisaris independen sebagai salah satu mekanisme dari GCG sangatlah penting dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Juga penelitian dari Prakosa (2014), Putri (2014), Winata (2014), Diantri & Ulupui (2016), Fadli, Ratnawati & Kurnia (2016) yang menyatakan bahwa prosentase dewan komisaris independen signifikan berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance).

4.5. Komite Audit dan Tindakan Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif komite audit terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan. Arah hasil penelitian yang menunjukkan arah positif mengartikan semakin banyak jumlah komite audit perusahaan maka semakin besar tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hal ini berarti selain bertugas melakukan pengawasan, komite audit juga mendukung tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Fadillah (2014) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014), Winata (2014), Diantri & Ulupui (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Non debt tax shield berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. 2) Biaya corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. 3) Komisaris independen berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan. 4) Komite audit berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Keterbatasan penelitian ini yaitu penelitian ini hanya fokus pada perusahaan-perusahaan perbankan saja. Jadi hasil penelitian ini tidak dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh non debt tax shield, biaya corporate social responsibility, komisaris independen dan komite audit terhadap tindakan penghindaran pajak untuk perusahaan selain perbankan. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat menambahkan sampel perusahaan-perusahaan keuangan selain perusahaan perbankan (misalnya perusahaan asuransi). Sehingga memungkinkan dapat lebih menjelaskan pengaruh non debt tax shield, biaya corporate social responsibility, komisaris independen dan komite audit terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan:

References

- Agoes, Sukrisno & Trisnawati, Estralita. (2009). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
Annisa, Nuralifmida Ayu & Kurniasih, Lulus. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Volume 8/No.2/Mei 2012: 95-189
Anthony, R. N. & V. Govindarajan. (2009). Sistem Pengendalian Manajemen Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat

- Bradley, Michael & Jarrell, Gregg A & Kim, E Han. (1984). On the Existence of an Optimal Capital Structure. *Journal of Finance*, Vol 39(3): 857-878.
- Buhr, Nola. (1998). Environmental Performance, Legislation and Annual Report Disclosure: The Case of Acid Rain and Falconbridge. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol 11 (2), 163-190.
- Carroll, Archie B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model Of Corporate Performance. *The Academy of Management Review*, Vol 4(4), 497-505
- Caroll, Robert & Joulfaian, David. (2004). Taxes and Corporate Giving to Charity. (Online). (Diakses 26 Agustus 2016) Tersedia di World Wide Web: https://www.researchgate.net/profile/David_Joulfaian/publication/228152473_Taxes_and_Corporate_Giving_to_Charity/links/545443c00cf2bccc490b2d2d.pdf
- Dahlsrud, Alexander. (2008). How Corporate Social Responsibility is Defined: An Analysis of 37 Definition. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, Vol 15, 1-13.
- Diantri, Putu Rista & Ulupui, IKG Agung. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 16.1 Juli(2016):702-732
- Djumahir. (2005). Pengaruh Variabel-variabel Tax Shield dan Non Tax Shield Terhadap Struktur Modal dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Jakarta). *Jurnal Wacana*, Vol 8, No. 3, Hal 302-321
- Dowling, John & Jeffrey, Pfeffer. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *Pacific Sociological Review*, Vol 18(1), 122-36
- Dyreg, S.D & Hanlon, M & Maydew, E.L. (2008). Long-run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, Vol 83(1), 61-82
- Fadhilah, Rahmi, 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). (Online) (Diakses 26 Agustus 2016). Tersedia di World Wide: https://scholar.google.com/scholar?q=Pengaruh+Good+Corporate+Governance+Terhadap+Tax+Avoidance+%28Studi+Empiris+Pada+Perusahaan+Manufaktur+yang+Terdaftar+di+BEI+2009+2011%29&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
- Fadli, Imam & Ratnawati, Vince & Kurnia, Pipin. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013). *JOM Fekon*, Vol.3 No.1
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam & Chariri, Anis. (2007). *Teori Akuntansi*. Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray, R. H. 1996. *Accounting and Accountability: Change and Challenges in Corporate Social and Environmental Report*. (R.H. Gray, D. Owen & C. Adams, Eds) Illustrate., pp. 1-332). New York: Prentice Hall International
- Hanlon, Michelle & Heitzman, Shane. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics* 50:127-178.
- Hidayat, Riza Fatoni & Sudarno. (2013). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 2 Nomor 2.
- Hoi, Chun-Keung (stan) & Wu, Qiang & Zhang, Hao. (2013). Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated With Tax Avoidance? Evidence From Irresponsible CSR Activities. (Online) (Diakses 27 Agustus 2016) Tersedia di World Wide Web: dx.doi.org/sci-hub/bz/10.2308/accr-50544#
- Holme, L & Watts, P. (2006). *Human Right and Corporate Social Responsibility*. World Business Council for Sustainable Development, Geneva.
- Indriantoro, N. & Supomo, B. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta:BPFE.
- Jensen, Michael C & Meckling, William H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3-4 pp.305-306
- Khomsatun, Siti & Martani, Dwi. (2015). Pengaruh Thin Capitalization dan Assets Mix Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Terhadap Penghindaran Pajak. Makalah disajikan pada SNA 18, Medan.
- Lanis, Roman & Richardson, Grant (2011). The Effect of Board of Director Composition On Corporate Tax Aggressiveness. *J. Account. Public Policy* Vol 30 (2011) 50-70
- Lanis, Roman & Richardson, Grant. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal Account. Public Policy* Vol 31 (2012) 68-108.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya & Suardana, Ketut Alit. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.2: 525-539
- Mulyanita, Sugesty. (2009). Pengaruh Biaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan. Skripsi tidak dipublikasikan. Lampung. Fakultas Ekonomi Universitas Lampung
- O'Donovan, Gary. (2002). Environmental Disclosure in the Annual Reports: Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 15, No.3, p. 344-371
- Pamudji, S. dan Trihartati A. (2008). Pengaruh Independensi dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). Fakultas Ekonomi Diponegoro.
- Pohan, Hotman Tohir. (2008). Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio TobinQ, Perataan Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. Dalam *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 4(2), :h:113-135. Fakultas Ekonomi Trisakti Jakarta.
- Pradipta, Dyah Hayu & Supriyadi. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. Makalah disajikan pada SNA 18, Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Prakosa, Kesit Bambang. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. Makalah disajikan pada SNA 17, Mataram, Lombok.
- Preuss, Lutz. (2010). Tax Avoidance an Corporate Social Responsibility: You Cant't do Both, or Can You?, Corporate Governance. *The International Journal of Business in Society*, Vol 10 Iss 4 pp. 365-374
- Purwanto, Agus & Yusraini & Susilatri. (2016). Pengaruh likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, dan Kopensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013. *JOM Fekon*, Vol. 3 No.1
- Putri, Lucy Tania Yolanda. (2014). Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2012). (Online) (Diakses 27 Agustus 2016) Tersedia di World Wide:https://scholar.google.com/scholar?q=Pengaruh+Likuiditas%2C+Manajemen+Laba+dan+Corporate+Governance+Terhadap+Agresivitas+Pajak+%28Studi+Empiris+pada+Perusahaan+yang+Terdaftar+di+BEI+Periode+20082012%29&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
- Reza, Faisal. (2012). Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi tidak dipublikasikan. Depok. Fakultas Ekonomi Program S1 Ekstensi Akuntansi
- Siallagan, Hamonangan & Machfoedz, Mas'ud. (2006). Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Makalah disajikan pada SNA 9, Padang.
- Sikka, Prem, 2010. *Smoke and Mirrors: Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance*. Centre for Global Accountability. University of Essex. UK.
- Suandy, Erly. (2013). *Perencanaan Pajak*. Jakarta:Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke23. Bandung:Alfabeta.
- Tiaras, Irwan & Wijaya, Henryanto. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 03: 380-397*
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas
- Wahyudi, Dudi. (2015). Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*. Edisi 2 No. 4 hal 05-17.
- Wang H., Qian C. 2011. *Corporate Philanthropy and Corporate Financial Performance: The roles of Stakeholder Response and Political Access*. *Academy of Management Journal*, No. 6
- Watson, Luke . (2011). *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Examination of Unrecognized Tax Benefits*. (Online) (Diakses 27 Agustus 2016) Tersedia di World Web: https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2540328
- Winarsih, Rina & Prasetyono & Kusufi, Muhammad Syam. (2014). Pengaruh Good Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di BEI Tahun 2009-2012). Makalah disajikan pada SNA 17, Mataram, Lombok.
- Winata, Fenny. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Riview*, Vol. 4 No. 1

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan